



PUTUSAN

Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD AL AMRI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Batang Kuis Dusun Karang Nongko
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Al Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu HESTI SIDABUTAR, Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E Nomor 71 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan penghunjukan Majelis Hakim tertanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "MUHAMMAD AL AMRI" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Al Amri namun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terkejut dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sejauh 2 meter. Selanjutnya setelah berhasil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Meydianta Kataren mengatakan “dari mana sdr memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut” dan Terdakwa mengatakan “di kasi heri pak untuk dijual” setelah mendengar keterangan Terdakwa saksi Meydianta Kataren kembali mengatakan “dimana sekarang herinya” dan Terdakwa mengatakan “kami sering ketemu nya di jembatan layang brayan pak”. Atas keterangan Terdakwa, para saksi langsung melakukan pengembangan untuk mencari Heri di jembatan Layang brayan namun Heri tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1117.09.2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Muhammad Al. Amri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 10541/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram.,Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan, Menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Al Amri namun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terkejut dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sejauh 2 meter. Selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi Meydianta Kataren mengatakan “dari mana sdr memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut” dan Terdakwa mengatakan “di kasi heri pak untuk dijual” setelah mendengar keterangan Terdakwa saksi Meydianta Kataren kembali mengatakan “dimana sekarang herinya” dan Terdakwa mengakatan “kami sering ketemu nya di jembatan layang brayan pak”. Atas keterangan Terdakwa, para saksi langsung melakukan pengembangan untuk mencari Heri di jembatan Layang brayan namun Heri tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1117.09.2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Muhammad Al. Amri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 10541/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. MUHAMMAD

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIZ ANSARI, S.Fram.,Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOTO HARTONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, di Jalan Letda Sujono Gg. Banten Kel. Banten Kec. Medan Tembung kota Medan;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Al Amri namun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terkejut dan membuang 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram sejauh 2 meter, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengatakan “di kasi heri pak untuk dijual” setelah mendengar keterangan Terdakwa, saksi Meydianta kembali mengatakan “dimana sekarang herinya” dan Terdakwa mengatakan “kami sering ketemu nya di jembatan layang brayan pak”. Atas keterangan Terdakwa, saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengembangan untuk mencari Heri di jembatan Layang brayan namun Heri tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, di Jalan Letda Sujono Gg. Banten Kel. Banten Kec. Medan Tembung kota Medan;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan Bustaman Desa Bandar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Al Amri namun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terkejut dan membuang 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram sejauh 2 meter, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengatakan “di kasi heri pak untuk dijual” setelah mendengar keterangan Terdakwa, saksi Meydianta Kataren kembali mengatakan “dimana sekarang herinya” dan Terdakwa mengatakan “kami sering ketemu nya di jembatan layang brayan pak”. Atas keterangan Terdakwa, saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengembangan untuk mencari Heri di jembatan Layang brayan namun Heri tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, di Jalan Letda Sujono Gg. Banten Kel. Banten Kec. Medan Tembung kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Heri (DPO) yang bertemu di jembatan layang Brayan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan dan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 10541/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram.,Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, di Jalan Letda Sujono Gg. Banten Kel. Banten Kec. Medan Tembung kota Medan, saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P, yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa sebelumnya saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P, telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Al Amri namun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terkejut dan membuang 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram sejauh 2 meter, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P Terdakwa mengatakan "di kasi heri pak untuk dijual" setelah mendengar keterangan Terdakwa, saksi Meydianta Kataren kembali mengatakan "dimana sekarang herinya" dan Terdakwa mengatakan "kami sering ketemu nya di jembatan layang brayan pak". Atas keterangan Terdakwa, saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P langsung melakukan pengembangan untuk mencari Heri di jembatan Layang brayan namun Heri tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp



diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan dan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 10541/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, di Jalan Letda Sujono Gg. Banten Kel. Banten Kec. Medan Tembung kota Medan, saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P, yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P, telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan gerak gerak mencurigakan kemudian saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Al Amri namun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terkejut dan membuang 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram sejauh 2 meter, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai orang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu), oleh karena pada saat penangkapan, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram yang berjarak 2 meter dari Terdakwa yang mana sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa karena terkejut melihat kedatangan petugas Kepolisian, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu tersebut, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "Setiap Orang", sedangkan unsur unsur "Setiap Orang", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini;

- #### Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp



- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Aptoek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (1));

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan dan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 10541/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram.,Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, di Jalan Letda Sujono Gg. Banten Kel. Banten Kec. Medan Tembung kota Medan, saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P, yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P, telah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P langsung menuju tempat yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan Bustaman Desa Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Al Amri namun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terkejut dan membuang 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram sejauh 2 meter. Selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P Terdakwa mengatakan "di kasi heri pak untuk dijual" setelah mendengar keterangan Terdakwa, saksi Meydianta Kataren kembali mengatakan "dimana sekarang herinya" dan Terdakwa mengatakan "kami sering ketemu nya di jembatan layang brayan pak". Atas keterangan Terdakwa, saksi Toto Hartono, SH, saksi Suwarno, Saksi Meydianta Kataren, saksi Sandro Arizona dan saksi Anggiat P langsung melakukan pengembangan untuk mencari Heri di jembatan Layang brayan namun Heri tidak ditemukan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL AMRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3001/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,06 (delapan koma nol enam) gram;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, Halimatussakhiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Munawwar Hamidi, S.H., dan Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkat Manuel Harefa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUNAWWAR HAMIDI, S.H.

HALIMATUSSAKDIAH, S.H.

IRWANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

DARIANTO SARAGIH.